



PENETAPAN

Nomor:0560/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0560/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 September 2004, dengan Wali Nikah Ayah Pemohon II bernama MUNTARI, yang menikahkan adalah SUKADI dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUHARTONO dan MISPAH NAIB HADI PRAYITNO serta mas kawin berupa pembacaan surat Al-Fatihah, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang karena karena orangtua Pemohon I belum menyetujui pernikahan dengan Pemohon II;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 umur 6 Tahun
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Kabupaten Malang, yang bernama SUKADI dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama MUNTARI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SUHARTONO dan MISPAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIB HADI PRAYITNO dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 September 2008 Nomor : 472/09/IX/2008;

4. Pada Agustus 2011, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak lahir di luar nikah resmi oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama CAHYA WULANINGSIH adalah anak kandung dari Pemohon I (JOKO bin DIKRON) dengan Pemohon II (RIDHA SANJAYA binti MUNTARI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor: 472/09/IX/2008 tanggal 10 September 2008 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang No : 141/06/421.714.007/2011 tanggal 13 Januari 2011 (P.2);
- c. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama JOKO dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang No.3507110606050016 tanggal 08 Desember 2009 (P.3);
- d. Fotokopy Surat Kelahiran dari Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 471/06/421.614.007/2011 tanggal 31 Januari 2011 (P.4);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama MUNTARI yang menikahkan SUKADI dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SUHARTONO dan MISPAH NAIB HADI PRAYITNO, serta mas kawin berupa pembacaan surat Al-Fatihah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perawan sedangkan Pemohon II berstatus jelek.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: CAHYA WULANINGSIH umur 6 Tahun;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

Saksi II., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama MUNTARI yang menikahkan SUKADI dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SUHARTONO dan MISPAH NAIB HADI PRAYITNO, serta mas kawin berupa pembacaan surat Al-Fatihah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perawan sedangkan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejaka.

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: CAHYA WULANINGSIH umur 6 Tahun
- Bahwa pada tanggal 10 September 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon II sebagaimana **bukti (P.1)**, namun sebelum pernikahan tersebut, mereka telah melakukan nikah secara sirri pada tanggal 07 September 2004 sebagaimana **bukti (P.2)** sehingga mempunyai anak perempuan yang bernama CAHYA WULANINGSIH yang lahir di Malang pada tanggal 22 September 2005 sebagaimana **bukti (P.4)**, yang sampai saat ini anak tersebut sehari hari tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana **bukti (P.3)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CAHYA WULANINGSIH yang lahir lebih dahulu dari pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi, tetapi sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara sirri namun syarat dan rukun telah sesuai dengan syariat islam sehingga pernikahan mereka dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah maka anak bernama CAHYA WULANINGSIH umur 6 Tahun yang lahir dari akibat pernikahan mereka adalah anak kandung dari Pemohon I (JOKO bin DIKRON) dengan Pemohon II (RIDHA SANJAYA binti MUNTARI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama CAHYA WULANINGSIH adalah anak kandung dari Pemohon I (JOKO bin DIKRON) dengan Pemohon II (RIDHA SANJAYA binti MUNTARI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.



Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	244.000,-